

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dibahas pada BAB V, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut ini:

1. Kebijakan Border Pass dalam *Arrangement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste on Traditional Border Crossing and Regulated Market (Arrangement 2003)* yang ditandatangani pada juni 2003, antara pemerintah Indonesia dan Timor-Leste memberlakukan Pass Lintas Batas (PLB) bagi masyarakat yang tinggal di perbatasan darat RI-RDTL.

Pas Lintas Batas (PLB) merupakan dokumen perjalanan yang berfungsi sebagai Paspur dan sekaligus Visa bagi masyarakat yang tinggal menetap di wilayah perbatasan RI-RDTL.

2. Peluncuran Pas Lintas Batas (PLB) membawa dampak tersendiri yang langsung dialami oleh subyek terdampak. Banyak yang menerima dan mendukung kebijakan tersebut, tetapi di sisi lain, ada juga yang tidak menerima dan mengajukan keberatan atas kebijakan tersebut. Hal tersebut berpotensi menimbulkan beberapa dimensi dampak diantaranya sosial, budaya, ekonomi dan politik.

3. Dampak Sosial Budaya

Dampak Sosial Budaya dari peluncuran Pas Lintas Batas (PLB) kepada masyarakat perbatasan pada umumnya sangat membantu karena segala urusan kunjung keluarga dan terutama urusan adat hampir setiap saat harus melewati perbatasan Negara. Dengan demikian akan menjadi mudah jika menggunakan dokumen resmi. Sebagai subyek terdampak, banyak yang berpartisipasi dengan antusias yang tinggi untuk memiliki dokumen tersebut. Berangkat dari hal itu, kehadiran PLB juga membawa dampak lain yang menimbulkan kurang puasnya masyarakat luar Desa Silawan untuk memperoleh pemberlakuan kebijakan yang sama agar supaya dapat ke Timor Leste menggunakan dokumen PLB guna melancarkan urusan adat maupun kunjung keluarga lainnya.

4. Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat perbatasan Motaain. Adanya PLB dan Pasar Perbatasan sangat menunjang akses perekonomian masyarakat setempat. Namun nilai tambah perekonomian masyarakat setempat belum terlalu terasa karena potret kehidupan masih sangat sederhana. Banyak aturan di perbatasan Motaain seperti melarang membawa atau menjual barang-barang di pasar perbatasan menjadi keluhan dari pengguna PLB. Hal lain pun dapat dilihat dari kurangnya pengawasan yang ketat dari pemerintah dan aparat keamanan juga menimbulkan besarnya kerugian Negara yang dilakukan

oleh penyelundup minyak yang hampir tiap hari di ekspor secara ilegal ke Negara Timor Leste.

5. Dampak Politik

Kebijakan *Border Pass* memiliki dampak politik yang sangat besar ketika keputusan yang dibuat kedua Negara tanpa mempertimbangkan aspek-aspek kehidupan lainnya. Akibatnya adalah tujuan yang dicita-citakan tidak terwujud, dan malah berdampak pada hal-hal yang tidak diharapkan seperti penyalahgunaan kebijakan demi kepentingan pribadi yang merugikan masyarakat umum dan terutama Negara. Hal ini terlihat pula saat kebijakan berlaku di titik tertentu saja, yang membuat masyarakat di di tempat lain di wilayah perbatasan memilih melintas secara ilegal. Dampak dari kepergian ilegal ini salah satunya adalah adanya praktek pungutan liar.

6.2 Saran

1. Pemerintah

Kebijakan *Border Pass* telah menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan. Tujuan awal pemerintah untuk meminimalisir angka ilegal pelintas batas relatif berhasil. Akan tetapi, kebijakan itu tidak berpihak pada sebagian warga lain. Karena itu, rekomendasi yang dapat diberikan kepada pemerintah adalah menambah radius pemberlakuan Pas Lintas Batas (PLB). Hal ini berarti bahwa radius penerima PLB tidak hanya bagi masyarakat di desa Silawan, Kecamatan

Tasifeti Timor, tetapi juga diberlakukan bagi desa-desa lain yang berdekatan langsung dengan Timor Leste.

2. Masyarakat Pengguna Pas Lintas Batas (PLB)

Pas Lintas Batas (PLB) diberlakukan oleh pemerintah bagi masyarakat perbatasan (Desa Silawan) agar mengurangi pelintasan secara illegal. Sebagai stakeholder, masyarakat pengguna PLB harus mematuhi segala aturan yang berlaku. Saran saya, masyarakat jika telah menggunakan PLB maka tidak boleh melintas secara illegal apalagi mempraktekkan pungutan liar dengan cara mengantar jemput pelintas orang secara ilegal lainnya.

3. Masyarakat Pelintas Ilegal

Sebagai Warga Negara Indonesia, aturan berlaku harus dipatuhi demi menjaga kedaulatan Negara. terutama daerah perbatasan. Saran saya, untuk mengurangi pelintasan orang secara illegal alangkah baiknya masyarakat mengurus dokumen perjalanan berupa Paspor. Jika urusan untuk masuk ke Negara tetangga sangat urgen dan tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar paaspor maka secara terbuka izin di petugas perbatasan dengan membuat janji disertakan memberi KTP atau kartu identitas lainnya dengan ketentuan waktu kapan pulang kembali ke Negara asal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AG, Subarsono. 2012. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hadiwijowo, S.S. 2009. *Batas Wilayah Negara Indonesia Dalam Dimensi, Permasalahan Dan Strategi Penanganan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hadiwijowo, S.S. 2011. *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Madu, Ludiro dkk. 2010. *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Moleong, L.J. 2007. *Metodeologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Neonbasu, Gregor, 2016. *Citra Manusia Berbudaya*. Jakarta: Perum LKBN Antara.
- Parsons, Wayne. 2001. *Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Alfabeta.

Jurnal

- Dhosa, Didimus Dedi dan Ratumakin, Paulus AKL. 2019. *Ekonomi-Politik Redistribusi Tanah, Dinamika Kelas dan Perjuangan Pengungsi Timor Timur di Timor Barat, Indonesia*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan MISSIO, Vol 11, No. 1, Januari 2019.

Oki, Kamilaus Konstase. 2018. *Perubahan Kelembagaan Masyarakat Kawasan Perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara Dan District Oekusi-Timor Leste*. Jurnal Sintesa, Desember 2018.

Karmelia, Rise, Latif, Abdul dan Zulkifli. 2017. *Resiko Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara Dengan Model Kerja Sama Ekonomi Internasional*. Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos vol. 6 No. 1, Januari 2017.

Simatupang, Abdi Nelson. 2017. *Peran Commission Of Truth And Friendship Dalam Normalisasi Hubungan Bilateral Indonesia - Republik Demokratik Timor Leste*. JOM FISIP Vol. 4 No. 2, Oktober 2017.

Tesis

Lopes, Domingos. 2013. *Formulasi Kebijakan Border Pass Di Perbatasan Republik Demokratik Timor Leste Dan Republik Indonesia Dalam Pencegahan Illegal Border Crossing*.

NIKOLAS, FX. 2014. *Penyalahgunaan Pas Lintas Batas oleh Pihak Ketiga Terhadap Terjadinya Kejahatan Melalui Pos Lintas Batas Jagoi Babang*.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2011 *Tentang Rencana Aksi Implementasi Rekomendasi Komisi Kebenaran Dan Persahabatan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor–Leste*.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 *Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman*.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 *Tentang keimigrasian*.